



### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA VANDALISME TERHADAP FASILITAS UMUM: TINJAUAN HUKUM PIDANA**

**Sapta Aditya Apdoli<sup>1</sup>, Puti Priyana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: [saptaaditya50@gmail.com](mailto:saptaaditya50@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah grafiti pada fasilitas umum dapat dikategorikan sebagai tindak vandalisme dan tindak pidana, serta apakah tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum pidana, yurisprudensi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grafiti pada fasilitas umum diklasifikasikan sebagai bentuk tindak vandalisme dan dianggap sebagai tindak pidana yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum pidana dan peraturan daerah dalam mengatur tindak vandalisme, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mengatur tindak vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum, legislator, dan masyarakat luas dalam memahami dan menangani kasus-kasus vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum.

**Kata kunci:** Vandalisme, Grafiti, Tindak Pidana, Hukum Pidana, Penegakan Hukum.

#### **Abstract**

*This research aims to analyze whether graffiti on public facilities can be categorized as vandalism and a criminal act, and whether such actions can be subject to Article 406 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study employs a normative legal research method with a literature study approach, which involves analyzing criminal law provisions, jurisprudence, and related literature. The results of this study indicate that graffiti on public facilities is classified as a form of vandalism and is considered a criminal act punishable under Article 406 Paragraph (1) of the KUHP. This study also finds that there is an inconsistency between criminal law provisions and regional regulations in governing vandalism, which can lead to ambiguity and inconsistency in law enforcement. This research contributes to the development of criminal law in Indonesia, particularly in regulating vandalism and graffiti on public facilities. The findings of this study are expected to serve as a reference for law enforcement officials, legislators, and the general public in understanding and addressing vandalism and graffiti cases on public facilities.*



**Keywords:** *Vandalism, Graffiti, Criminal Act, Criminal Law, Law Enforcement.*

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah tingkat perekonomian dan pendidikan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan *stakeholders* lainnya. Tingginya angka pengangguran dan masih adanya warga yang tidak bersekolah menjadi faktor pemicu tindak pidana yang tidak dapat diabaikan. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada perekonomian individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, mereka cenderung merasa frustrasi dan kehilangan harapan, yang dapat memicu mereka untuk melakukan tindakan pidana. Selain itu, pengangguran juga dapat memicu kemiskinan, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, masih adanya warga yang tidak bersekolah juga menjadi faktor pemicu tindak pidana. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental, dan tidak memiliki akses ke pendidikan dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi individu. Ketika seseorang tidak memiliki pendidikan, mereka cenderung tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja, yang dapat memicu mereka untuk melakukan tindakan pidana.

Kajian ini membahas tindak pidana vandalisme, yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan namun masih sulit ditegakkan. Vandalisme adalah tindakan yang merusak atau menghancurkan properti milik orang lain atau fasilitas umum, yang dapat berupa coretan, perusakan, atau penghancuran. Meskipun tergolong ringan, vandalisme dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap vandalisme disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tindakan vandalisme sering terjadi tanpa pengawasan, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kedua, vandalisme sering dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki motif yang jelas, sehingga sulit untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan pidana atau tidak. Ketiga, vandalisme sering terjadi di tempat-tempat yang tidak terawasi, seperti di jalan-jalan, taman-taman, atau fasilitas umum lainnya. Meskipun tergolong ringan, vandalisme dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Vandalisme dapat menyebabkan kerugian material, seperti kerusakan properti atau fasilitas umum, serta dapat menyebabkan kerugian non-material, seperti perasaan tidak aman atau tidak nyaman.

Vandalisme sebagai suatu tindakan negatif yang menyebabkan kerusakan pada properti publik maupun pribadi. Bentuknya dapat berupa coretan atau perusakan terhadap properti apa pun tanpa izin dari pemiliknya. Istilah "vandalisme" berasal dari kata *vandal* atau *vandalus*, nama sebuah suku pada masa Jerman Purba yang pernah menetap di wilayah selatan Baltik, antara Sungai Vistula dan Oder. Pada



tahun 455 Masehi, suku Vandal menghancurkan berbagai karya seni dan sastra Romawi di Roma. Dari peristiwa ini, istilah vandal kemudian digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dengan sengaja merusak atau menghancurkan sesuatu yang bernilai estetika (Amin, 2021). Pelaku vandalisme sering menganggap tindakan mereka sebagai bentuk penyaluran aspirasi atau ide, dan terkadang bermula dari keisengan. Vandalisme dapat berbentuk berbagai perilaku, seperti *graffiti, plucking, destroying, taking, dan cutting* (Hazir, 2021) Menurut Jason Lase, tindakan vandalisme memiliki alasan tertentu yang melatarbelakanginya. Ia mengklasifikasikan penyebab vandalisme ke dalam dua faktor utama sebagai berikut:

1. Faktor dalam (internal) yaitu sebab yang berasal dari diri sendiri (diri pelaku vandalisme) diantaranya kesukaran dalam mengontrol atau mengendalikan diri serta sikap tidak peduli / apatis,
2. Faktor luar (eksternal) yaitu faktor yang berasal dari lingkungan si pelaku vandalisme.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana vandalisme terhadap fasilitas umum merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Vandalisme, yang dapat diartikan sebagai tindakan merusak atau menghancurkan properti milik orang lain atau fasilitas umum, telah menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tindakan vandalisme tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dua hal, pertama apa saja faktor penyebab pelaku tindak pidana vandalisme yang merusak fasilitas umum? dan kedua bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana vandalisme yang merusak fasilitas umum?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis peraturan-peraturan tertulis dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian ini didasarkan pada peraturan-peraturan tertulis yang terkait dengan objek kajian, yaitu tindak pidana vandalisme. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berkaitan dengan studi kepustakaan, yang memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen resmi. Dalam melakukan analisis, penelitian ini dikaji dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta pasal-pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa hukum, yang mendukung ketepatan analisis dan memastikan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan hukum di Indonesia.



Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap peraturan-peraturan tertulis yang terkait dengan tindak pidana vandalisme. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan dalam prakteknya, serta bagaimana peraturan-peraturan tersebut dapat dikembangkan dan diperbaiki untuk lebih efektif dalam mencegah dan menangani tindak pidana vandalisme.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Vandalisme yang Merusak Fasilitas Umum**

Pada dasarnya, vandalisme memiliki konotasi negatif. Pelaku vandalisme tentu memiliki faktor tertentu yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku vandalisme adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Lingkungan/ Teman Sebaya

Tindakan ini bisa terjadi pada semua kalangan masyarakat. Akan tetapi, tindakan vandalisme ini pelakunya kebanyakan para remaja. Tindakan vandalisme yang dilakukan oleh para remaja sering disebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja cenderung kepada tindakan vandalisme merusak atau menghancurkan barang milik umum maupun milik perseorangan. Para remaja cenderung lebih dipengaruhi oleh teman sebayanya. Remaja lebih mudah menyerap dan meniru sikap teman sebayanya apalagi teman sebaya tersebut memiliki masalah dalam keluarganya. Tindakan vandalisme ini dikarenakan adanya perasaan bosan dan cenderung tidak memiliki tujuan sehingga pelaku vandalisme melampiaskan rasa mereka tersebut melalui tindakan pengrusakan fasilitas umum, pribadi serta barang-barang yang ada disekitarnya.

2. Pengaruh Orang Tua Serta Keluarga

Kebanyakan dari pelaku vandalisme terdorong melakukan tindakan tersebut dipengaruhi dari orang terdekat mereka yaitu keluarga. Keluarga yang bermasalah yang membudayakan sikap vandalisme dan kurang mencontohkan sikap positif menjadi faktor pendorong bagi anak untuk meniru atau melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Selain itu, kurangnya dampingan serta bimbingan terhadap anak juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi pelaku vandalisme.

3. Pengaruh Media Sosial

Media sosial memiliki dampak yang luar biasa bagi kalangan masyarakat. Banyak film barat atau tayangan-tayangan pada media sosial yang menayangkan aksi vandalisme. Tayangan-tayangan tersebut dapat mempengaruhi si penonton untuk melakukan tindakan vandalisme. Pada masa sekarang masyarakat harus lebih cerdas tentang acara mana yang bagus untuk ditonton dan mana yang tidak bagus untuk ditonton maupun ditiru.

4. Pengaruh Lingkungan Sekitar





Adanya masyarakat sangatlah berpengaruh kepada generasi setelahnya. Apabila lingkungan masyarakat tersebut memiliki nilai positif, generasi atau lingkungan disekitar juga ikut positif. Akan tetapi, apabila lingkungan masyarakat tersebut cenderung negatif, maka generasi selanjutnya atau sekitarnya juga akan meniru perilaku lingkungan masyarakat yang negatif tersebut. Terkadang masyarakat sangat acuh terhadap apa yang terjadi disekitarnya, oleh karena itu pelaku vandalisme bebas melakukan aksinya (Anggono, 2014).

Tindakan vandalisme dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang karena merusak atau menghancurkan sesuatu yang dibutuhkan atau dihargai. Tindakan ini menimbulkan berbagai dampak, di antaranya:

### 1. Bagi Lingkungan

Tindakan kriminal ini tentunya berdampak kepada lingkungan masyarakat, yaitu: sangat merugikan kepentingan umum, khususnya tindakan vandalisme yang dilakukan erat kaitannya dengan kerusakan tempat-tempat umum negara; menebarkan ketakutan dan rasa kurang nyaman di lingkungan; sangat mengganggu berbagai pihak dan merupakan kerugian yang serius secara materil, karena semua kerusakan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya; mengurangi nilai fungsional properti, dapat memicu timbulnya berbagai masalah; sangat mengganggu kenyamanan umum setiap ingin menggunakan fasilitas umum dan menghilangkan esensi keindahan atau nilai dari tujuan diciptakannya properti tersebut.

Tindakan kriminal ini juga dapat merusak nama baik suatu tempat. Di Indonesia banyak sekali ditemui pada tempat wisata seperti menulis nama pada dinding pada suatu benda yang sering kali disorot oleh wisatawan dengan alasan menjadi kenang-kenangan bahwa mereka pernah singgah ditempat tersebut. Pada kenyataannya hal tersebut kurang baik apalagi tempat tersebut sering dikunjungi para wisatawan luar kota bahkan luar negeri. Keadaan yang seperti itu dapat mencoreng nama baik didepan wisatawan yang mana masyarakat Indonesia suka mencoret-coret atau merusak keindahan suatu tempat atau peninggalan bersejarah.

### 2. Bagi Remaja

Selain berdampak kepada lingkungan, tindakan vandalisme ini juga sangat berdampak kepada remaja yang sedang proses pertumbuhan atau mencari jati diri mereka. Perbuatan kriminal tersebut kejahatan-kejahatan ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan spiritual, intelektual dan sosial remaja. Pada kalangan remaja, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan sosial, serta perilaku negatif dan bahkan tindakan kriminal lainnya.

Hal ini dapat menimbulkan efek negatif dan memicu berbagai masalah kesehatan sosial yang mendorong perilaku negatif lainnya. Tak heran jika remaja merupakan salah satu pelaku yang banyak andil dalam kasus vandalisme. mereka mudah terpengaruhi serta mencontoh apa yang mereka lihat, tanpa memikirkan bagaimana dampak atas perbuatan yang sedang mereka lakukan.

Selain dampak negatif yang telah disebutkan diatas, vandalisme memiliki dampak positif yaitu peningkatan ruang publik dan nilai seninya, serta dapat



mengasah keterampilan menggambar generasi muda. Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa banyak sekali dampak negatif daripada dampak positif dari tindak kriminal vandalisme. Sebagai penghuni bumi ini sepatutnya kita menjaga serta merawat lingkungan sekitar agar tetap indah dan terasa nyaman.

Tindakan vandalisme dapat mengganggu dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang efektif. Untuk mencegah vandalisme, penting memahami perilaku yang mendasarinya serta menerapkan strategi yang terintegrasi. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencegah vandalisme:

1. *Target Hardening*, yakni melalui penggunaan alat penghambat kerusakan, seperti melapisi kaca anti pecah atau juga memasang tralis pada jendela. Dengan alat-alat tersebut properti sasaran tindakan vandalisme dapat terlindungi dan kemungkinan kerusakan besar tidak akan timbul.
2. *Acces Control*, yaitu menggunakan alat elektronik sebagai upaya mengontrol arus masuk ruangan sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat dilihat dari data-data pada alat elektronik tersebut. Alat-alat yang digunakan biasanya seperti CCTV, *Motion detector* dan metal detector. Selain alat-alat diatas, strategi lain yang dapat mencegah tindakan ini dapat menggunakan cara control akses alamiah seperti pemasangan portal dan jarak jalan ke rumah yang proposional, polisi tidur dan lain sebagainya sehingga dapat menjadi penghalang bagi pelaku vandalisme ini untuk melakukan aksinya (Bambang Soemardiono Fandhy Wahyono, 2020).
3. *Deflecting Offenders*, yaitu mencoba merubah tindakan vandalisme menjadi tindakan positif dengan merubah lingkungan secara fisik. Seperti penggunaan papan grafiti atau program seni mural. Dengan adanya hal tersebut vandalisme akan menjadi sebuah karya yang indah dilihat oleh mata.
4. *Controlling Facilitators*, yaitu mengontrol tindakan vandalisme dengan mengurangi atau membatasi akses terhadap sasaran vandalisme.
5. *Surveillance*, ada dua jenis pada strategi pencegahan *surveillance*, yaitu dengan pengawasan secara resmi dan secara alamiah. Pada pengawasan resmi yaitu dengan penunjukan seorang polisi atau pengawas. Sedangkan pada pengawasan secara alamiah yaitu oleh pemilik barang, orang yang melewati, atau juga orang yang bekerja di sekitar tempat kejadian.
6. *Target Removal*, yaitu menghilangkan atau mengurangi akses target tindakan vandalisme seperti halte bus dan lain sebagainya.
7. *Removing Inducements*, yaitu memperbaiki dan mengganti objek yang dirusak dengan membersihkan tempat-tempat yang di rusak atau dicoret-coret.
8. *Rule Setting*, dengan memberikan informasi tentang vandalisme yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Pada strategi ini juga dapat diberi pengumuman bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang diterima jika melakukan tindakan vandalisme.



9. *Conselling*, dengan memberikan bimbingan langsung terhadap pelaku tindakan vandalisme. Pada strategi ini dapat dilakukan melalui iklan, poster, slogan dan bentuk-bentuk tulisan anti vandalisme yang lain. (Lutfi, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah vandalisme. Beberapa di antaranya adalah melapisi kaca dengan bahan anti pecah, memasang teralis pada jendela, serta menggunakan CCTV (*Closed Circuit Television*), *motion detector*, dan *metal detector*. Selain itu, pengurangan akses terhadap area yang rentan terhadap vandalisme serta peningkatan pengawasan terhadap pelaku juga dapat menjadi langkah efektif. Jika strategi-strategi tersebut diterapkan secara bersamaan, pencegahan vandalisme dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

### **Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Vandalisme yang Merusak Fasilitas Umum**

Sebelum membahas tentang peraturan hukum aksi vandalisme, penulis akan menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Penegakan Hukum merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris *Law enforcement* dan dalam Bahasa Belanda disebut *Rect Toepassing* dan *Rechtshandhaving*. (Rahardjo, 2010) Dalam bukunya Soerjono Soekanto menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, upaya penegakan suatu aturan merupakan struktur dalam mengaitkan hubungan adalah konstruksi yang menghubungkan hubungan antara nilai-nilai yang diimplementasikan ke dalam kaidah-kaidah dan sikap akhir dalam memelihara, menciptakan dan mempertahankan kedamaian hidup (Soekanto, 2016). Peraturan dalam bentuk tertulis yang dituangkan ke bentuk perundang-undangan ditunjukkan untuk mempedoman ketertiban dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berkepastian hukum dan ketertiban dapat tercipta (Supandji, 2012).

Penelitian ini fokus kepada tindakan vandalisme mural atau corat-mencoret tembok pada properti milik orang lain serta pada sarana dan prasarana umum. Tindakan ini biasa dilakukan oleh para remaja atau seniman jalanan (*street art*) dengan maksud sebagai hobi atau kesenangan individu semata. Pelaku melakukan aksi vandalisme mural biasanya dilakukan pada saat sepi seperti pada malam hari menjelang dini hari. Ketika kondisi sepi dan telah menemukan lokasi yang strategis pelaku melakukan aksinya. Hal tersebut menjadikan aksi vandalisme mural sulit untuk ditindak oleh aparat kepolisian.

Melihat fenomena aksi vandalisme mural ini membuat lingkungan kotor, jelek, dan tidak sedap dipandang. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tindak pidana vandalisme mural tersebut dilarang, banyak yang tidak mengetahui secara pasti terkait peraturan yang berlaku baik pada peraturan daerah ataupun pusat. Kemudian sangat sedikit masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban dari tindak pidana vandalisme tersebut yang kemudian melaporkannya ke instansi yang berwenang. Masyarakat juga ragu atau enggan untuk melaporkan tindak pidana



vandalisme karena tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan takut apabila melaporkan, pelaku akan berbuat represif setelah adanya laporan (Aji, 2018).

Dalam hukum pidana mengatur mengenai kejahatan penghancuran dan pengrusakan benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 406-412 yang di bedakan menjadi 5 yaitu:

1. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk pokok

Pasal 406

- 1) *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*

Pengecualiannya:

Pasal 407

- 1) *Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.*
- 2) *Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101 maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.*

2. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk bangunan, jalan, kereta api, telegraf, telepon (untuk kepentingan umum)

Pasal 408

*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau riool yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

3. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk tidak sengaja

Pasal 409

*Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal diatas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah.*

4. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk bangunan dan alat pelayaran

Pasal 410





*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

5. Pengecualian pelaku penghancuran dan pengrusakan.

Pasal 411

Jika salah tau kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut pasal 407 ayat pertama.

Ketentuan Pasal 367 belaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini Pasal 367,

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan
3. Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Adapun unsur-unsur dari pasal diatas adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa

“Barang Siapa” disini adalah unsur pelaku yaitu yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan, mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik.

Unsur barang siapa adalah orang yang perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, unsur “barang siapa” masih bergantung pada unsur-unsur lainnya. Maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan. Jika unsur yang lainnya terpenuhi maka unsur “barang siapa” mengacu pada terdakwa, sebaliknya apabila unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” juga tidak terpenuhi. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 951K/Pid/1982 pada tanggal 10 Agustus 1983 dalam



perkara Yojio Kitajima yang dimana menerangkan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang yang dimana unsur ini baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan “barang siapa” (Putri, 2021).

b. Dengan sengaja dan melawan hukum

Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi perbuatan dan akibat yang dilakukannya. Maka untuk dikatakan dengan sengaja pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya yang dimana tercantum secara tertulis dalam Undang-Undang dan dapat secara tegas di buktikan. Perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Fungsi negatif yaitu mengakui adanya kemungkinan adanya hal-hal yang ada diluar Undang-Undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang.
- 2) Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana di dalam Undang-Undang apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada diluar Undang-Undang.

Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu tindak pidana maka hal tersebut harus dibuktikan. Untuk unsur melawan hukum apabila dianggap memiliki fungsi negatif maka tidak perlu dilakukan pembuktian. Dengan demikian untuk coret-mencoret di fasilitas umum dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dibuktikan bahwa:

1. Terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang.
2. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
3. Bahwa barang tersebut harus milik orang lain sebagai atau seluruhnya.

c. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, diartikan secara terpisah karena merupakan elemen yang berbeda:

1. Menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.
2. Merusakkan: kurang dari pada membinasakan membuat sesuatu tidak dapat di pakai untuk sementara yang membuat hanya sebagian



yang rusak dan tidak menimbulkan kerusakan yang berat tersebut masih dapat digunakan. Misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.

3. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi: tindakan ini harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi. Misalnya melepaskan roda pada kendaraan dengan melepas sekrupnya belum berarti tidak bisa dipakai lagi karena apabila dipasang kembali kendaraan tersebut masih bisa di pakai.
  4. Menghilangkan: membuat barang sama sekali tidak ada. Misalnya dengan membuang benda atau barang ke laut.
  5. Ketidasesuaian atau kealpaan (Pasal 409) Apabila barang maupun bangunan hancur, rusak, atau tak dapat dipakai lagi sebagai akibat kelalaian atau ketidaksengajaan dari pelaku maka dikenakan pidana berdasarkan Pasal 409.
- d. Objek yang dirusak
1. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Pengertian barang (*goed*), menurut S.R. Sianturi “tidak terbatas kepada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tak bergerak, misalnya pematang sawah yang dengan sengaja dirusak oleh seseorang” haruslah seluruhnya atau sebagian. Kepunyaan (milik) orang lain. R. Soesilo berpendapat bahwa Suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain-lain. Yang dimana termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak (Soesilo, 1989).
  2. Bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau riool, kapal atau alat pelayaran. Kemudian yang dihukum menurut pasal 406 tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai “binatang”, misalnya A membenci B. Pada malam hari A membacok kuda milik si B pada urat kakinya, sehingga kuda si B tidak dapat dipakai lagi dan/atau kuda itu dibunuhnya. Pembinaan atau kerusakan dan sebagainya barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan seperti bangunanbangunan, jalan kereta api, tembok, telepon umum dan sebagainya yang dipergunakan kepentingan umum, dikenakan (Pasal 408). Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, diancam hukuman yang lebih berat (Pasal 412). Pada waktu mengusut perkara kerusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh korban atau pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan (Pasal 407). Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk



membunuh dan sebagainya binatang atau bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan. Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada (Pasal 367 jo. 411) yaitu antara lain merupakan delik aduan.

3. Jika tindakan vandalisme pada fasilitas publik menyebabkan kerusakan sebagian dan masih dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Sebab dampak dari vandalisme hanya meninggalkan bekas pada fasilitas umum, sehingga fasilitas umum tidak berbentuk seperti aslinya dan meninggalkan kesan kumuh dan kotor.

Dalam KUHP terbaru yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, tentang pengrusakan dan penghancuran barang dan bangunan diatur dalam BAB XXIX yang dibagi menjadi 2 bagian, antara lain:

1. Bagian Kesatu tentang Perusakan dan Penghancuran Barang Pasal 527.
2. Setiap Orang yang secara melawan hukum merusakkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
4. Bagian Kedua tentang Perusakan dan Penghancuran Bangunan dan Gedung

Pasal 528

*Setiap Orang yang secara melawan hukum merusakkan bangunan atau gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

Pasal 529

*Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan atau gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.*

Pasal 530

*Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*

Pasal 531

*Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai gedung, kapal, kereta api, atau alat transportasi massal lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana*





*penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.*

Pasal 532

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 sampai dengan Pasal 531.*

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru adalah sama, perbedaannya hanya terletak pada lama pidana penjara dan nominal denda yang diancamkan. Tindak pidana pengrusakan dan penghancuran yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah yang jika dikalikan 1.000 akan ditemukan jumlah maksimal denda dalam pasal ini adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah). Sedangkan ancaman pidana untuk tindak pidana yang sama dalam Pasal 527 KUHP baru adalah penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Denda kategori IV menurut Pasal 79 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam KUHP baru, hanya mengatur pengrusakan dan penghancuran barang dan bangunan, sedangkan KUHP lama selain barang dan bangunan juga mengatur pengrusakan dan penghancuran hewan. Perbedaan lain juga terletak pada frasa subjek tindak pidana, dalam KUHP lama menggunakan kata “barangsiapa” sedangkan KUHP baru menggunakan kata “setiap orang”.

Namun pelaksanaan KUHP baru berdasarkan Pasal 625 “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan” sehingga tindak pidana yang dilakukan sebelum 2 tahun sejak KUHP baru diundangkan maka tetap akan diadili berdasarkan KUHP lama.

Para pelaku tindak pidana vandalisme harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Berdasarkan ketentuan KUHP, ada 5 unsur pertanggungjawaban pidana antara lain :

1. Adanya subyek tindak pidana

Unsur “barangsiapa” dalam KUHP lama dan unsur “setiap orang” dalam KUHP baru wajib dipenuhi dan harus dapat dibuktikan identitas pelaku sebagai perseorangan atau badan hukum (barangsiapa) atau hanya perseorangan (setiap orang). Unsur pelaku dalam hal “barangsiapa” maupun “setiap orang” sangat berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawabnya.

2. Adanya tindak pidana

Tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah pengrusakan dan penghancuran barang maupun fasilitas umum sebagaimana diatur dalam pasal 406 – 412 KUHP lama maupun Pasal 527 – 532 KUHP baru. Unsur perbuatan atau tindak pidana dalam hal ini adalah bersifat alternatif yakni menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai sehingga penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa perbuatan



pelaku telah memenuhi salah satu atau semuanya tindakan yang dimaksud dalam pasal ini.

3. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Menurut KUHP, yang dimaksud orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab adalah orang yang jiwanya cacat baik dari lahir maupun karena penyakit dan orang yang belum dewasa. Terkait orang yang belum dewasa, menurut Pasal 45 KUHP merumuskan bahwa orang yang dituntut melakukan perbuatan pidana adalah orang yang belum berusia 16 tahun. R. Soesilo berpendapat bahwa belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. UUP juga memberika batasan tentang usia anak dalam Pasal 1 angka 4 yakni “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun)”.

4. Adanya kesalahan

Kesalahan pada umumnya dibedakan menjadi kesengajaan dan kealpaan. Unsur kesengajaan tindak pidana ini dalam KUHP lama maupun KUHP baru disebutkan secara tegas yakni “dengan sengaja” dan “secara melawan hukum”. Sedangkan unsur kealpaannya (Pasal 409 dan Pasal 530) juga dirumuskan secara tegas yakni “dengan kealpaannya” Sehingga dalam hal mempertanggungjawabkan pidana harus dapat dibuktikan unsur kesalahannya. Adapun beberapa indikasi untuk mengetahui unsur kesengajaan antara lain:

- a. Adanya niat atau kehendak yang disadari;
- b. Adanya perbuatan permulaan
- c. Perbuatan yang melanggar hukum
- d. Adanya akibat dari perbuatannya
- e. Tidak adanya alasan perhapusan pidana Pelaku tindak pidana pengrusakan dan penghancuran barang atau fasilitas umum dihapuskan pidananya apabila ia melakukannya karena adanya daya paksa (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam hasil penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, tindakan vandalisme sering dilakukan oleh remaja sebagai bentuk protes sosial, pelampiasan kebosanan, atau ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-ekonomi. Vandalisme tidak hanya merusak fasilitas publik, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan sosial. Ruang publik yang dipenuhi kerusakan dan coretan cenderung lebih rawan kejahatan, menurunkan nilai estetika, serta menciptakan rasa ketidakamanan di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, tindakan vandalisme tersebut dapat dijerat dengan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merusak atau



menghancurkan barang milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mencegah dan menangani tindakan vandalisme tersebut, termasuk penegakan hukum yang konsisten, pendidikan hukum, serta partisipasi komunitas lokal.

Kedua, untuk mencegah vandalisme, diperlukan upaya yang komprehensif. Penegakan hukum yang konsisten penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pendidikan sejak dini tentang pentingnya menjaga fasilitas umum serta kampanye publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan masyarakat berperan dalam memantau serta mencegah vandalisme. Selain itu, partisipasi komunitas lokal melalui kegiatan sosial dan patroli lingkungan juga dapat membantu menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan vandalisme memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan teknologi, pencegahan vandalisme dapat dilakukan secara lebih efektif. Strategi ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga serta meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Pada akhirnya, upaya pencegahan ini akan menciptakan ruang publik yang lebih aman, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Difta Wahyu. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kab. Klaten. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia. 64-65.
- Amin, Syaidul (2021) Upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pengaraian (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu). *Skripsi*, Universitas Islam Riau. Diambil dari <https://repository.uir.ac.id/15877/>.
- Anggono, F.F. (2014). Perilaku Vandalisme pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/14723>
- Bambang Soemardiono Fandhy Wahyono, D. S. (2020). Konsep Pencegahan Vandalisme Melalui Pendekatan *Crime Prevention Through Environment Design* (Studi Kasus:Jalan Niaga Sampung). *Journal Thematic Urban Design*, 6.
- D. M, Fajar Rachmad dan Cholilla Adhaningrum Hazir. (2021). Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 592. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p04>
- Lutfi, K. (2020). Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah). *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8904>
- Putri, S. U. (2021). Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum. *Jurnal Novum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(3), 15.



<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37595>

Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R. (1989). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Supandji, H. (2012). *Law Enforcement: Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Gramata Publishing.